

Determinan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi : Peran Literasi Perpajakan, Persepsi Risiko, dan Sanksi pada Implementasi Coretax System di Kabupaten Jember

Hendra Bahtiar^{1*}, Diyah Probowulan², Nina Martiana³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jember

¹bahtiarh478@gmail.com, ²diyahprobowulan@unmuhjember.ac.id, ³ninamartiana@unmuhjember.ac.id

Diterima: Januari 2026 | Disetujui: Februari 2026 | Dipublikasikan: Maret 2026

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di tengah transformasi digital melalui Coretax System yang menuntut peningkatan pemahaman dan adaptasi wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi perpajakan, persepsi risiko, dan sanksi perpajakan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak pada konteks digitalisasi perpajakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada 100 responden dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dominan dipengaruhi oleh literasi perpajakan dibandingkan persepsi risiko dan sanksi, yang berperan sebagai faktor penguat melalui peningkatan kewaspadaan terhadap konsekuensi ketidakpatuhan. Nilai koefisien determinasi yang tinggi menunjukkan kuatnya kemampuan model dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak, namun interpretasinya dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan karakteristik data berbasis persepsi. Penelitian ini berkontribusi dalam menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan kepatuhan berbasis penegakan menuju kepatuhan berbasis kesadaran dalam konteks digitalisasi perpajakan.

Kata kunci: Coretax System; Kepatuhan Pajak; Literasi Perpajakan; Persepsi Risiko; Sanksi Perpajakan

Abstract

This study is motivated by the suboptimal level of individual taxpayer compliance in the context of digital transformation through the Coretax System, which requires greater understanding and adaptability from taxpayers. This study aims to analyze the roles of tax literacy, risk perception, and tax sanctions in shaping individual taxpayer compliance within the digital taxation environment. A quantitative approach was employed, with data collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that taxpayer compliance is more strongly influenced by tax literacy compared to risk perception and tax sanctions, which function as reinforcing factors by increasing awareness of the consequences of non-compliance. The high coefficient of determination suggests a strong explanatory power of the model; however, it is interpreted with caution due to the perceptual nature of the data. This study contributes to the literature by highlighting a shift from enforcement-based compliance toward voluntary compliance in the context of digital taxation systems.

Keywords: Coretax System; individual taxpayer compliance; risk perception; tax literacy; tax sanctions

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Namun, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia masih menjadi tantangan, terutama dalam menghadapi transformasi digital administrasi perpajakan. Implementasi Coretax System sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengawasan, sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, perubahan sistem ini juga menuntut kesiapan wajib pajak dari sisi pengetahuan, persepsi risiko, serta pemahaman terhadap sanksi perpajakan. Secara empiris, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang tidak selalu konsisten. Sejumlah penelitian menemukan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Triansyah & Putra, 2025; Purnamasari et al., 2024), tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa literasi tidak selalu signifikan karena dipengaruhi oleh faktor psikologis dan kepercayaan terhadap pemerintah (Alm, 2019). Demikian pula, sanksi perpajakan dalam beberapa studi terbukti meningkatkan kepatuhan melalui efek jera Sufiyanto et al., (2024), namun terdapat temuan yang menunjukkan bahwa sanksi tidak efektif tanpa diimbangi kesadaran wajib pajak Fauzi, (2020). Sementara itu, persepsi risiko juga menunjukkan variasi hasil, dimana peningkatan risiko dapat mendorong kepatuhan, tetapi efektivitasnya bergantung pada persepsi probabilitas pemeriksaan dan kemampuan sistem pengawasan.

Selain adanya inkonsistensi hasil penelitian, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih dilakukan dalam konteks sistem perpajakan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Penelitian yang mengkaji secara simultan literasi perpajakan, persepsi risiko, dan sanksi perpajakan dalam konteks implementasi Coretax System masih terbatas khususnya pada Wajib Pajak Orang Pribadi di tingkat daerah seperti Kabupaten Jember. Padahal digitalisasi perpajakan berpotensi mengubah perilaku wajib pajak melalui peningkatan transparansi, kemudahan akses, serta intensitas pengawasan berbasis teknologi.

Penelitian ini mengintegrasikan Theory of Planned Behavior dan teori deterrence untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Theory of Planned Behavior menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol, yang dalam konteks ini tercermin dalam literasi perpajakan. Sementara itu, teori deterrence menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh persepsi risiko dan ancaman sanksi. Integrasi kedua teori ini menjadi penting dalam menjelaskan perilaku wajib pajak pada era digital, dimana faktor kognitif dan faktor pengawasan berbasis sistem berjalan secara simultan. Novelty penelitian ini terletak pada pengujian model kepatuhan wajib pajak yang mengintegrasikan literasi perpajakan, persepsi risiko, dan sanksi perpajakan dalam konteks digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax System. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menguji perilaku WPOP pada tingkat daerah, yang selama ini masih relatif terbatas dalam literatur perpajakan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi perpajakan, persepsi risiko, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Jember pada era Coretax System.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan pengukuran objektif terhadap fenomena kepatuhan wajib pajak melalui analisis statistik, serta memungkinkan pengujian hipotesis secara empiris Sugiyono, (2020). Desain asosiatif kausal digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh literasi perpajakan, persepsi risiko, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam konteks Coretax System.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Jember. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2020). Pemilihan teknik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak seluruh populasi memiliki karakteristik yang sesuai dengan konteks penelitian, khususnya terkait penggunaan sistem perpajakan digital.

Adapun kriteria responden meliputi :

1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. pernah atau sedang melakukan pelaporan atau pembayaran pajak secara mandiri
3. pernah menggunakan atau sedang menggunakan coretax system
4. bersedia mengisi kuesioner secara lengkap.

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Lemeshow, yang umum digunakan untuk penelitian dengan populasi yang tidak diketahui secara pasti. Rumus Lemeshow digunakan untuk memperoleh ukuran sampel minimum yang representatif dalam penelitian kuantitatif, khususnya yang menggunakan data survei.

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1-p)}{d^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel minimum

Z = nilai Z pada tingkat kepercayaan tertentu (1,96 untuk 95%)

p = proporsi populasi (diasumsikan 0,5 untuk memaksimalkan sampel)

d = tingkat kesalahan (0,10)

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sampel minimum sebesar 96 responden. Dalam penelitian ini, jumlah sampel dibulatkan menjadi 100 responden untuk meningkatkan tingkat keandalan data serta mengantisipasi kemungkinan data yang tidak lengkap atau tidak valid.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator yang diadopsi dari penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan konteks penelitian, meliputi variabel literasi perpajakan, persepsi risiko, sanksi perpajakan, dan kepatuhan WPOP. Pengukuran menggunakan skala Likert 4 poin untuk menghindari jawaban netral dan mendorong responden memberikan penilaian yang lebih tegas.

Etika Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, yaitu persetujuan sukarela, kerahasiaan identitas responden, dan penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik. Sebelum pengisian kuesioner, responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian serta jaminan bahwa data yang diberikan tidak akan digunakan di luar kepentingan penelitian. Partisipasi responden dalam penelitian ini dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan uji validitas menggunakan korelasi Pearson untuk menguji kemampuan item dalam mengukur konstruk penelitian, dengan kriteria nilai signifikansi < 0,05. Kedua, uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach’s Alpha dengan batas minimal 0,60 untuk menunjukkan konsistensi internal instrumen (Ghozali, 2021).

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi :

1. uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan distribusi residual normal,
2. uji multikolinearitas dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance (VIF < 10 dan Tolerance > 0,10),
3. uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser untuk memastikan tidak terjadi ketidaksamaan varians residual.

Setelah asumsi terpenuhi, analisis utama dilakukan dengan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t) dengan tingkat signifikansi 5%. Selain itu, koefisien determinasi (Adjusted R Square) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Mengingat nilai koefisien determinasi yang tinggi, interpretasi hasil dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemungkinan keterkaitan antarvariabel independen dalam model.

HASIL

Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

No	item	<i>pearson correlation</i>	<i>sig</i>	keterangan
Literasi perpajakan				
1	Lp1	0,639	0,001	Valid
2	Lp2	0,659	0,001	Valid
3	Lp3	0,664	0,001	Valid
4	Lp4	0,562	0,001	Valid
5	Lp5	0,568	0,001	Valid
6	Lp6	0,527	0,001	Valid
7	Lp7	0,595	0,001	Valid
8	Lp8	0,327	0,001	Valid
9	Lp9	0,297	0,003	Valid
10	Lp10	0,587	0,001	Valid
Persepsi risiko				
1	Pr1	0,551	0,001	Valid
2	Pr2	0,519	0,001	Valid
3	Pr3	0,521	0,001	Valid
4	Pr4	0,398	0,001	Valid

5	Pr5	0,525	0,001	Valid
6	Pr6	0,522	0,001	Valid
7	Pr7	0,655	0,001	Valid
8	Pr8	0,498	0,001	Valid
9	Pr9	0,388	0,001	Valid
10	Pr10	0,550	0,001	Valid

Sanksi

1	S1	0,515	0,001	Valid
2	S2	0,598	0,001	Valid
3	S3	0,645	0,001	Valid
4	S4	0,604	0,001	Valid
5	S5	0,417	0,001	Valid
6	S6	0,686	0,001	Valid
7	S7	0,568	0,001	Valid
8	S8	0,639	0,001	Valid
9	S9	0,531	0,001	Valid
10	S10	0,578	0,001	Valid

Kepatuhan pajak

1	Kp1	0,694	0,001	Valid
2	Kp2	0,586	0,001	Valid
3	Kp3	0,421	0,001	Valid
4	Kp4	0,565	0,001	Valid
5	Kp5	0,458	0,001	Valid
6	Kp6	0,613	0,001	Valid
7	Kp7	0,534	0,001	Valid
8	Kp8	0,519	0,001	Valid
9	Kp9	0,400	0,001	Valid
10	Kp10	0,446	0,001	Valid

Berdasarkan tabel 1, Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel literasi perpajakan, persepsi risiko, sanksi perpajakan, dan kepatuhan WPOP memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari r tabel (0,195) dan signifikan pada $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, seluruh item dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	0,731	Reliabel
Persepsi Risiko (X2)	0,678	Reliabel
Sanksi (X3)	0,780	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	0,697	Reliabel

Berdasarkan tabel 2, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,731, 0,678, 0,780, 0,697 dengan jumlah masing-masing item pernyataan sebanyak 10. Nilai Cronbach's Alpha tersebut lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan dinyatakan reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam variabel penelitian mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	.200 ^d

Berdasarkan tabel 3, Berdasarkan tabel di atas, hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 > dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data yang diuji mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, data tersebut dapat digunakan dalam berbagai analisis statistik yang mensyaratkan asumsi normalitas

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Literasi Perpajakan (X1)	,427	2.343	Tidak terjadi multikolinearitas
Persepsi Risiko (X2)	,354	2.827	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi (X3)	,410	2.442	Tidak terjadi multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 menunjukkan bahwa variabel literasi perpajakan (X1) memiliki nilai VIF sebesar 2,343, di bawah ambang batas maksimum 10,0, dan nilai toleransi sebesar 0,427, di atas 0,10. Variabel persepsi risiko (X2) memiliki nilai VIF sebesar 2,827 dan nilai toleransi sebesar 0,354, yang keduanya masih memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sementara itu, variabel sanksi perpajakan (X3) memiliki nilai VIF sebesar 2,442 dan nilai toleransi sebesar 0,410, yang juga berada dalam batas yang dapat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model penelitian, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	sig	Keterangan
Literasi Perpajakan (X1)	,683	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Persepsi Risiko (X2)	,101	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi (X3)	,609	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel literasi perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,683, variabel persepsi risiko (X2) sebesar 0,101, dan variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,609. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan dan model regresi memenuhi asumsi klasik, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.255	.477		19.383	.001
Literasi Perpajakan	.508	.018	.724	27.592	.001
Persepsi Risiko	.204	.022	.267	9.271	.001

Sanksi	.043	.018	.066	2.451	.016
--------	------	------	------	-------	-------------

Berdasarkan tabel 6, hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel literasi perpajakan, persepsi risiko, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: $Y = 9,255 + 0,508X_1 + 0,204X_2 + 0,043X_3$. Nilai konstanta sebesar 9,255 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tetap memiliki nilai dasar sebesar 9,255. Koefisien regresi variabel literasi perpajakan sebesar 0,508 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan literasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,508, dengan asumsi variabel lain konstan. Variabel persepsi risiko memiliki koefisien sebesar 0,204, yang berarti setiap peningkatan persepsi risiko akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,204. Sementara itu, variabel sanksi perpajakan memiliki koefisien sebesar 0,043, yang menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak meskipun dengan kontribusi pengaruh yang relatif lebih kecil dibandingkan variabel lainnya. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki arah pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji t (Uji parsial)

Tabel 7. Uji t (Uji parsial)

Variabel	B	t	Sig.	Keputusan
Literasi Perpajakan (X1)	.508	27.592	.001	Signifikan
Persepsi Risiko (X2)	.204	9.271	.001	Signifikan
Sanksi (X3)	.043	2.451	.016	Signifikan

Berdasarkan tabel 7, Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel literasi perpajakan (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,508 dengan nilai t sebesar 27,592 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel persepsi risiko (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,204 dengan nilai t sebesar 9,271 dan signifikansi sebesar 0,001, yang juga lebih kecil dari 0,05, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, variabel sanksi perpajakan (X3) memiliki nilai koefisien sebesar 0,043 dengan nilai t sebesar 2,451 dan signifikansi sebesar 0,016, yang menunjukkan bahwa variabel ini juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun dengan tingkat pengaruh yang relatif lebih kecil dibandingkan variabel lainnya. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Uji Koefisien Determinasi R2

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi R2

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.986 ^a	.972	.971	.427

Berdasarkan tabel 8, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,971. Nilai ini mengindikasikan bahwa sebesar 97,1% variasi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variabel literasi perpajakan, persepsi risiko, dan sanksi perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 2,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai koefisien determinasi yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat kuat. Namun demikian, hasil ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena nilai yang tinggi dapat mengindikasikan adanya homogenitas jawaban responden atau keterkaitan yang cukup kuat antarvariabel independen. Oleh karena itu, meskipun model memiliki daya jelaskan yang tinggi, interpretasi hasil tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya keterbatasan dalam variasi data yang digunakan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak WPOP di Kabupaten Jember Era Coretax System

Berdasarkan hasil penelitian, variabel literasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Jember pada era Coretax System. Temuan ini tidak hanya menunjukkan adanya hubungan, tetapi juga mengindikasikan bahwa literasi perpajakan menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku kepatuhan. Secara analitis, hal ini terjadi karena pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan mampu mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban pajak, sehingga meningkatkan keyakinan untuk bertindak patuh.

Dalam konteks Theory of Planned Behavior (TPB), literasi perpajakan berperan dalam membentuk sikap (attitude) dan perceived behavioral control. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung memandang kewajiban perpajakan sebagai sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah dan benar. Mekanisme ini menjelaskan bahwa literasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat niat untuk patuh karena individu merasa mampu mengendalikan perilakunya. Dengan kata lain, kepatuhan terbentuk bukan karena tekanan, tetapi karena adanya kesadaran dan kemampuan.

Dalam konteks Coretax System, peran literasi menjadi semakin krusial karena sistem perpajakan berbasis digital menuntut kemampuan adaptasi teknologi. Wajib pajak yang memiliki literasi tinggi akan lebih mudah memahami prosedur digital, sehingga mengurangi hambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan secara tidak langsung memperkuat peran literasi sebagai determinan utama kepatuhan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini menunjukkan pola yang cenderung konvergen dalam hal arah pengaruh, namun berbeda dalam tingkat dominansinya. Beberapa penelitian sebelumnya masih menempatkan literasi sebagai salah satu faktor, sedangkan dalam penelitian ini literasi muncul sebagai faktor paling dominan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks digitalisasi perpajakan, faktor kognitif memiliki peran yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Namun demikian, literasi tidak selalu menjadi satu-satunya faktor penentu, karena perilaku kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Persepsi Risiko Terhadap Kepatuhan Pajak WPOP di Kabupaten Jember Era Coretax System

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara analitis, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan juga dipengaruhi oleh pertimbangan rasional wajib pajak terhadap kemungkinan

terdeteksinya pelanggaran serta konsekuensi yang akan diterima. Persepsi risiko mendorong wajib pajak untuk bersikap lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakan guna menghindari kerugian.

Dalam kerangka teori deterrence, persepsi risiko mencerminkan probabilitas pemeriksaan dan tingkat kepastian penegakan hukum. Semakin tinggi persepsi terhadap risiko, maka semakin besar kecenderungan individu untuk menghindari pelanggaran. Namun, jika dibandingkan dengan literasi perpajakan, pengaruh persepsi risiko dalam penelitian ini relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kepatuhan tidak sepenuhnya berbasis pada rasa takut, melainkan juga dipengaruhi oleh kesadaran internal wajib pajak.

Dalam konteks Coretax System, sistem perpajakan yang terintegrasi dan berbasis data meningkatkan transparansi serta kemampuan pengawasan. Kondisi ini secara langsung memperkuat persepsi risiko karena wajib pajak menyadari bahwa aktivitas perpajakan dapat dipantau secara lebih akurat. Namun demikian, efektivitas peningkatan persepsi risiko tetap bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap sistem tersebut, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan dengan literasi perpajakan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil ini cenderung konvergen dalam menunjukkan bahwa persepsi risiko meningkatkan kepatuhan. Namun, perbedaan muncul pada tingkat pengaruhnya, dimana dalam penelitian ini persepsi risiko tidak menjadi faktor dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam sistem perpajakan modern, pendekatan berbasis kesadaran mulai menggeser pendekatan berbasis pengawasan.

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Pajak WPOP di Kabupaten Jember Era *Coretax System*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun dengan tingkat pengaruh yang relatif kecil. Secara analitis, temuan ini mengindikasikan bahwa sanksi tetap memiliki peran dalam mendorong kepatuhan, tetapi bukan sebagai faktor utama. Sanksi lebih berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memperkuat kepatuhan, bukan sebagai pembentuk utama perilaku.

Dalam perspektif teori deterrence, sanksi berperan sebagai ancaman hukuman yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran. Namun, efektivitas sanksi sangat bergantung pada persepsi wajib pajak terhadap kepastian dan konsistensi penerapannya. Jika sanksi tidak dipersepsikan sebagai sesuatu yang pasti, maka efek jera yang diharapkan menjadi kurang optimal. Hal ini menjelaskan mengapa pengaruh sanksi dalam penelitian ini lebih kecil dibandingkan variabel lainnya.

Dalam konteks Coretax System, sistem digital sebenarnya memiliki potensi untuk memperkuat efektivitas sanksi melalui peningkatan kemampuan deteksi pelanggaran. Namun demikian, tanpa diimbangi dengan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, keberadaan sanksi saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis penegakan perlu diimbangi dengan pendekatan edukatif.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini menunjukkan adanya perbedaan dimana beberapa penelitian menempatkan sanksi sebagai faktor dominan. Dalam penelitian ini, sanksi justru memiliki pengaruh paling kecil. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks digitalisasi perpajakan, peran sanksi mulai bergeser menjadi faktor pendukung, sementara faktor pemahaman dan kesadaran menjadi lebih dominan dalam membentuk kepatuhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada era Coretax System terbentuk melalui interaksi antara faktor kognitif, persepsi, dan penegakan, dengan dominasi pada aspek literasi perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan tidak semata-mata dipengaruhi oleh tekanan eksternal, tetapi lebih kuat ditentukan oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami sistem perpajakan serta menilai konsekuensi dari perilaku ketidakpatuhan. Dalam konteks digitalisasi perpajakan, literasi menjadi fondasi utama yang memungkinkan wajib pajak beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi, sementara persepsi risiko dan sanksi berperan sebagai mekanisme penguat yang menjaga konsistensi perilaku patuh.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu difokuskan pada penguatan literasi perpajakan melalui edukasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan sistem digital seperti Coretax. Di sisi lain, peningkatan efektivitas pengawasan dan konsistensi penerapan sanksi tetap diperlukan untuk memperkuat persepsi risiko wajib pajak. Dengan demikian, pendekatan kebijakan yang optimal tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan kemudahan akses terhadap sistem perpajakan.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat relevansi Theory of Planned Behavior dalam menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh aspek sikap dan perceived behavioral control yang terbentuk melalui literasi perpajakan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa teori deterrence tetap berperan, namun lebih sebagai faktor pendukung dibandingkan determinan utama, sehingga mengindikasikan adanya pergeseran dari pendekatan enforced compliance menuju voluntary compliance dalam konteks perpajakan modern berbasis digital.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup sampel yang terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Jember, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Selain itu, penggunaan data berbasis persepsi (self-reported) berpotensi menimbulkan bias subjektivitas responden. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menambahkan variabel lain yang relevan, serta menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun motivasi selama penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. (2022). *Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Praja Lamongan*, 2(3), 5985–5997. <http://ejournal.lamongankab.go.id/index.php/e-jurnal/article/view/55%0Ahttps://ejournal.lamongankab.go.id/index.php/e-jurnal/article/download/55/54>
- Aini, A., Erna Chotidjah Suhatmi, & Ety Meikhati. (2025). *Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 5(02), 84–98. <https://doi.org/10.47701/bismak.v5i01.5386>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alif Faruqi Febri Yanto, R. P. S. (2021). *Jurnal proaksi*. 8(2), 451–459.
- Alm, J. (2019). *Tax compliance and administration*.
- Andianto, M. M., & Pradikto, S. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Bayar Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan*.
- Arianty, F. (2024). *Jurnal Vokasi Indonesia Implementation challenges and opportunities coretax administration system on the efficiency*.12(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227>
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). *A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Dewiyanti, S., & Sukardi, S. (2024). *Analisis kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak pada PT. Lintec Indonesia. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2).
- Dimiyati, M., & Sholihin, M. R. (2024). *Relevansi E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang di Moderasi Relawan Pajak*. 1(2), 132–138.
- Erdi, T. W., & Astuti, R. P. (2023). *Literasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Financial Technology Sebagai Mediator. E-Jurnal Akuntansi*, 33(10), 2686–2699. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i10.p11>
- Eryana & siti tiara. (2024). *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah. Jurnal Hasi Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, 3(7), 305–316.
- Fauzi, Y. &. (2020). *Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak umkm*.
- Febriani, I., Fathurrahman, Z., Samanto, H., & Pravasanti, Y. A. (2025). *Pengaruh Tingkat Pendapatan , Sanksi Pajak , Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT X) Sitasi Artikel: 4(3)*, 795–803.
- Femi Wea, M. O. (2022). LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi. *Akuntansi, Jurnal Literasi*, 2(2), 54–65. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/22>
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak , Sanksi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142.
- Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*.
- Gracelia, A., Paoki, F., Yusha, J. D., Kale, S. E., & Mangoting, Y. (2021). *RISK IN ANTICIPATING TAX*. 11(2), 238–249. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i2.14871>
- Grasmick, H. G., & Bryjak, G. J. (1980). The Deterrent Effect of Perceived Severity of Punishment. *Social Forces*, 59(2), 471–491. <https://doi.org/10.1093/sf/59.2.471>

- Hanifan, N., & Ritonga, F. (2025). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Penghasilan UMKM. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(3), 1432–1440.
<https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i3.1518>
- Hidayat, K., Utama, M. S., Nimran, U., & Prasetya, A. (2023). The effect of attitude and religiosity on tax compliant intention moderated by the utilization of e-Filing. *Journal of Financial Services Marketing*, 28(4), 712–723. <https://doi.org/10.1057/s41264-022-00171-y>
- Jin, P., Li, G., & Xiong, W. (2020). *Deterrence or conformity?— An analysis of digital economy taxpayer compliance behavior based on prospect theory*.
- Khairi, E. N., & Lestari, T. U. (2025). *Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuningan. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(1), 829–846.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i1.56407>
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). *Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29.
<https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453>
- Krichler, E. (2007). *The Economy psycology of Tax Behaviour*.
- Kurniawan Eka Saputra, Lely Kumalawati, & Nika Esti Rahayu. (2025). *Pengaruh Literasi Keuangan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun. Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 893–909. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.1178>
- Liyana, N. F. (2019). *Sejauh mana pengaruh pemeriksaan dan denda pajak terhadap perilaku kepatuhan pembayaran pajak?* 85–94.
- Melando, Z. P., & Ridwansyah, E. (2022). *The Effect Application of E-Filing , Tax Sanctions , and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance in Bandar Lampung City . Pengaruh Penerapan E-Filing , Sanksi Perpajakan , dan Pengetahuan Perpajakan Pendahuluan*. 16(2).
- Oseifuah, E. (2025). *Augmented theory of planned behaviour, tax literacy and tax compliance in developing countries: a conceptual framework. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 14(3), 369–378. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v14i3.3823>
- Paoki, A. G. F., Yusha, J. D., Kale, S. E., & Mangoting, Y. (2021). *The Effect Of Information Technology And Perceived Risk In Anticipating Tax Evasion. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 238–249. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i2.14871>
- Pasaribu, S., & Husda, A. P. (2023). *Pengaruh pelayanan fiskus, efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan*.
- Pratiwi, E. tri. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi , Pelayanan Fiskus. JUrnal Ilmu Dan Riet Akuntansi*, 10(1), 2–3.
- Purnamasari, D., Sari, D., & Mulyatii, Y. (2024). The Influence of Tax Sanctions on Improving Compliance Among Motor Vehicle Taxpayers: A Case Study of the Samsat Office in Bandung City, Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 2339–2354.
<https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4642>
- Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). *p-ISSN (2301-4075) e-ISSN (2716-3849)*. 12(2), 137–154.
- Ristamada, A. R., & Purwatiningsih, P. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Scientific Journal Of Reflection :Economic*,

- Accounting, Management and Business*, 8(3), 914–923. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1167>
- Saputra, K. T., Ari, N., & Darmawan, S. (2025). *Pengaruh Literasi Perpajakan , Sanksi Pajak , dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Singaraja*. 14(3), 1–11.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). *Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di manado*. *Elfin Siamena¹, Harijanto Sabijono², Jessy D.L Warongan³* 1,2,3. 12(2), 917–927.
- Sofyan, V. V. . & S. T. (2023). *Pengaruh self assesment system, pengetahuan, sanksi, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP*. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(3), 1097-1107.
- Sufiyanto, R., S, A. K. H., Triatmaja, N. A., Niqrisah, Y., & Pratiwi, D. (2024). *Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama boyolali)*. 12(01), 101–110.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. CV.Alfabeta.
- Supyan, I. S., & Helvi Nurhasanah. (2024). *Peranan Literasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(4), 2669–2673. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2871>
- Syahriel, K. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan Penerapan Sanksi Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak Individu (Studi kasus KPP Pratama Serpong 2020-2024)*. 4(3).
- Taherdoost, H., Business, H., Sdn, S., Group, C., & Lumpur, K. (2016). *Validity and Reliability of the Research Instrument ; How to Test the Validation of a Questionnaire / Survey in a Research*. 5(3), 28–36.
- Tantriangela, J., & Setyowati, M. S. (2023). *Sharpening the Concept of Tax Literacy as an Effort to Improve Tax Compliance*. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 9(1), 30–42. <https://doi.org/10.31289/jab.v9i1.9109>
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi*. 4(4), 6784–6797.
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). *Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Universitas Terbuka , Indonesia Universitas Paramadina , Indonesia Undang-Undang*.
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan*. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Widianti, E. (2025). *PERAN SANKSI PAJAK DALAM MEMBENTUK PERILAKU WAJIB PAJAK PADA UMKM : STUDI LITERA*